



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45 / 405 / 2023

TENTANG
PENETAPAN HONORARIUM PETUGAS PADA SEKRETARIAT UNIT SATUAN
TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa Petugas pada Sekretariat Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Aceh Tamiang telah dibentuk dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang selaku Wakil Ketua Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 07/SP/2023 tentang Penunjukan Petugas Pada Sekretariat Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. bahwa kepada seluruh Petugas Unit Satgas Saber Pungli sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang telah melaksanakan tugasnya perlu diberikan honorarium yang telah dianggarkan dalam APBK Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Petugas pada Sekretariat Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Aceh Tamiang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Peraturan...

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
12. Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Aceh Tamiang;
13. Keputusan Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang selaku Wakil Ketua Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 06/SP/2023 tentang Penunjukan Petugas Pada Sekretariat Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Aceh Tamiang.

MEMUTUSKAN :

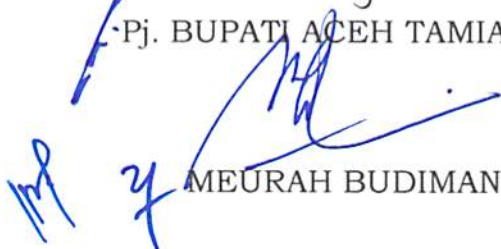
- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HONORARIUM PETUGAS PADA SEKRETARIAT UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KABUPATEN ACEH TAMIANG.
- KESATU : Menetapkan Honorarium Petugas pada Sekretariat Unit Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Aceh Tamiang dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang pos anggaran Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang dengan kode rekening : 6.01.03.2.02.03.5.1.02.02.01.0026.

4 KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 13 FEBRUARI 2023 M
22 RAJAB 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,


MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45 / 405 / 2023
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2023 M
22 RAJAB 1444 H

BESARAN HONORARIUM PETUGAS PADA SEKRETARIAT UNIT SATUAN
TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR KABUPATEN ACEH TAMIANG

NO.	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	BESARAN HONORARIUM/ORANG /BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1.	Operator <i>Call Centre</i>	783.333,-	
2.	Petugas Administrasi	783.333,-	
3.	Petugas <i>Cleaning Service</i>	783.333,-	

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

MEURAH BUDIMAN